



KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 16-10-2018
	PARAF

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 07 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 13
TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melakukan penambahan penyertaan modal kepada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah serta untuk menjaga sustainabilitas PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah BPR Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 214).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG

Pasal I

Bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 167, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 214) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan rincian pemenuhan sebagai berikut :
 1. Tahun 2017 Rp.4.000.000.000,-
 2. Tahun 2018 Rp.5.000.000.000,- pada APBD murni sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 2.000.000.000,-

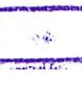


3. Tahun 2019 Rp.4.000.000.000,-
 4. Tahun 2020 Rp.3.000.000.000,-
 5. Tahun 2021 Rp.4.000.000.000,-
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1A) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1A) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf c, huruf d dan huruf e ayat (1), berjumlah sebesar Rp. 11.000.000.000,- pemerintah daerah dapat melakukan pemenuhan sekaligus sebelum tahun 2021 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI LAMANDAU,


H. HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 176

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMATAN
TENGAH : 9,85/2018

NOREG KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 8/HUK/2018

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 16-10-2018
	PARAF 

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 07 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 13
TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG**

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melakukan penambahan penyertaan modal kepada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah serta untuk menjaga sustainabilitas BPR Sampuraga Cemerlang sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang.

Penambahan penyertaan modal tersebut dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang dimana perubahan dilakukan pada Pasal 3.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan rincian pemenuhan sebagai berikut :

- a. Tahun 2017 Rp.4.000.000.000,- sudah dipenuhi
- b. Tahun 2018 Rp.5.000.000.000,- pada APBD murni sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan sudah dipenuhi penyertaannya dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dipenuhi pada tahun 2018
- c. Tahun 2019 Rp.4.000.000.000,- di penuhi pada tahun 2019
- d. Tahun 2020 Rp.3.000.000.000,- dipenuhi pada tahun 2020
- e. Tahun 2021 Rp.4.000.000.000,- dipenuhi tahun 2021

Angka 2

Pemenuhan penyertaan modal yang dimaksud huruf c Rp. 4.000.000.000,- , huruf d Rp. 3.000.000.000,- dan huruf e Rp.4.000.000.000,- yang dijumlahkan sebesar Rp. 11.000.000.000,- dapat dipenuhi pemenuhannya sekaligus oleh Pemerintah Daerah sebelum batas waktu yang ditentukan pada tahun 2021, apabila dana yang dibutuhkan tersebut tersedia dan keuangan daerah dianggap/mempunyai kemampuan untuk memenuhi penyertaan modal tersebut dimana pemenuhan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR**

dibutuhkan tersebut tersedia dan keuangan daerah dianggap/mempunyai kemampuan untuk memenuhi penyetaan modal tersebut dimana pemenuhan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 222**

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 16-10-2018
	PARAF f.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10